



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASUN alias NISUN bin NURALIM;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 7 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 001 RW. 007 Desa Krasak, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM di tangkap pada tanggal 10 April 2023 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pemahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi seorang bernama BUDI SETIONO, S.H., M.H. Advokat & Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandiri Agawe Santoso (MAS) yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan persidangan berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang;
- Penetapan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Requisitoir/ Tuntutan Pidana** Nomor Pdm. 760 /M.5.28.3/Eku.2/05/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya menuntut Terdakwa agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NASUN ALIAS NISUN BIN NURALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NASUN ALIAS NISUN BIN NURALIM selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih, noka : MH1JFR115FK186267, Nosin : JFR1E1182396.Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan **Pledoi/ Nota Pembelaan** tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Membebaskan** Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM dari Dakwaan Tunggal;

Atau setidaknya menyatakan:

2.1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum (*van rechtsweegenietig*) dan terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM tidak dapat dipidana berdasarkan Surat Dakwaan yang **Batal Demi Hukum**, atau

2.2. Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM **tidak dapat diterima**;

3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM dalam keadaan semula;

4. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM dari tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nomor Rangka: MH1JFR115FK186267, Nomor Mesin: JFR1E1182396,

Dikembalikan kepada Saksi OYIS;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor PDM- 760 /M.5.28.3/Eku.2/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NASUN Alias NISUN Bin NURALIM bersama-sama dengan MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap), MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap), MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap), YUSUF BIN DULASIT (splitzing/putusan perkara nomor : 29/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 28 Februari 2023) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kandang Sapi milik saksi korban ABDUL HAMID yang terletak di belakang rumah saksi korban ABDUL HAMID yang beralamat di Dsn. Rekesan, RT.01 RW.07, Ds. Pandanarum, Kec. Tempeh, Kab.Lumajang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi YUSUF Bin DULASIT yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sumberjeding RT. 07 RW. 03 Ds. Curahpetung,, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) yang dalam pembicaraan di telepon memberitahu bahwa mempunyai sasaran untuk melakukan pencurian ternak sapi yakni bertempat di kandang sapi milik saksi ABDUL HAMID yang terletak di belakang rumah di Dsn. Rekesan, RT.01 RW.07, Ds. Pandanarum, Kec. Tempeh, Kab.Lumajang;
- Bahwa kemudian sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) menyampaikan jika sdr. MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) juga akan ikut bersama-sama melakukan pencurian ternak sapi, sedangkan Terdakwa NASUN Alias NISUN juga ikut melakukan pencurian yang tugasnya mengawal menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu saksi YUSUF Bin DULASIT diperintahkan oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) mencari kendaraan mobil untuk mengangkut hewan sapi;
- Bahwa saksi YUSUF Bin DULASIT yang mendengar arahan sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) langsung menyetujui ajakan sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) untuk bersama-sama ikut melakukan pencurian ternak, setelah itu saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) untuk ikut bersama-sama melakukan pencurian ternak dan mencari mobil sewa (rent car) yang digunakan untuk mengangkut ternak sapi curian tersebut;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT bersama sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) mendapatkan kendaraan mobil sewa berupa 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero No. Polisi N 1302 YE warna Putih, Tahun 2019 dari Kantor ABI Rent Car yang beralamat di Jalan Gajah Mada/Taman Toga, Lumajang. Selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT menyetir mobil sewa tersebut menuju ke lokasi dimana telah diberitahu sebelumnya oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) melalui telepon, kemudian saksi YUSUF Bin DULASIT bersama sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) menunggu di dekat Masjid Kunir, Kec. Kunir, Kab. Lumajang sambil mengawasi keadaan sekitar dan menunggu kabar selanjutnya dari sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap);
- Bahwa beberapa jam kemudian yakni pada hari Minggu dinihari tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi YUSUF Bin DULASIT dikabari melalui telepon oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) bahwa bersama sdr. NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) telah berhasil mengambil hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, lalu menyuruh saksi YUSUF Bin DULASIT untuk bergegas menjemput di Jalan Lintas Selatan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Selatan, saksi YUSUF Bin DULASIT bersama sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) bertemu dengan sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap), sdr. MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap), serta Terdakwa NASUN Alias NISUN yang sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian sdr. MAHFUT Alias PUT (BELUM TERTANGKAP) dengan dibantu oleh sdr. NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) dan sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) memasukkan 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih ke dalam mobil (rent car) Wuling Confero warna Putih;
- Bahwa selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT mengikuti Terdakwa NASUN Alias NISUN yang mengawal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke arah Timur dengan tujuan ke rumah Terdakwa NASUN Alias NISUN yang beralamat di Desa Krasak, Kec. Kedungjajang namun sesampainya di Jalan Lintas Timur, saksi YUSUF Bin DULASIT beserta komplotannya dikejar oleh Anggota Kepolisian Polres Lumajang. Selanjutnya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YUSUF Bin DULASIT berusaha melarikan diri ke arah Desa Pandansari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang lalu berhenti di dekat Jembatan selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT menurunkan 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih dengan tujuan agar Mobil sewa yang dikendarainya dapat melaku kencang. Setelah selesai menurunkan Sapi tersebut sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan melanjutkan melarikan diri dengan berjalan kaki, sehingga saksi YUSUF Bin DULASIT langsung mengendarai mobil tersebut dan membawa sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) dan sdr. MOHAMMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) menuju ke Dsn. Gondang RT. 01, RW 01, Desa Krasak, Kel. Kedungjajang, Kab. Lumajang untuk bersembunyi dari kejaran Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi ABDUL HAMID selaku pemilik hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, yang diperkirakan kerugiannya sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian, oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan isi selengkapnyanya tercatat dan termuat lengkap pada Berita Acara Sidang, diuraikan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kejadian kehilangan hewan sapi diambil oleh orang lain, tepatnya saksi diketahui pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib di kandang sapi yang letaknya di belakang rumah saksi alamat Dsn. Rekesan Rt. 001 Rw. 007 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa jumlah hewan sapi saksi yang hilang diambil orang lain sebanyak 1 (satu) ekor berjenis Simental, dengan usia kurang lebih 1 tahun dengan ciri Bulu warna coklat di Kepala terdapat bulu putih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB seingat saksi terakhir menempatkan 1 ekor sapi berjenis Simental usia kurang lebih 1 tahun bulu warna cokelat kepala putih milik tersebut di dalam kandang belakang rumah karena saat itu saksi memberi makan sapi kemudian masuk ke rumah tidur;
- Bahwa saat sapi saksi diambil, saksi sedang tidur di rumah kemudian saat bangun sekira pukul 04.30 WIB dan ketika saksi hendak melihat sapi, namun sapi saksi tersebut sudah hilang di kandang;
- Bahwa kondisi kandang sapi milik saksi terlihat tidak ada perubahan dan dirusak karena kandang sapi yang berada di belakang rumah tidak memiliki pintu;
- Bahwa menurut Saksi orang lain tersebut saat mengambil 1 ekor sapi berjenis Simental usia kurang lebih 1 tahun bulu warna cokelat kepala putih dengan cara masuk ke dalam kandang belakang rumah lalu mengambil sapi yang saat itu ditali kemudian membawa sapi ke arah tegal belakang rumah, karena saat itu saksi melihat bekas kaki sapi di belakang rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa sapi tersebut diambil karena saat itu saksi sedang tidur dan baru mengetahui ketika bangun tidur saat hendak melihat sapi yang berada di kandang belakang rumah, namun saksi tidak mendapati sapi saksi sudah tidak ada/ hilang dikandang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sesuai nilai harga sapi yang hilang sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterlibatannya mengambil sapi milik korban yang hilang tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



2. Saksi YUSUF bin DULASIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan yaitu sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lumajang pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di tempat stiker sepeda pinggir jalan raya Yosowilangun saat saksi sedang memasang stiker/skotlet sepeda motor.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut karena telah mengambil sapi milik orang lain pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira sekira pukul 03.00 Wib di Dsn. Rekesan Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang
- Bahwa sapi yang saksi ambil tersebut berjumlah 1 ekor
- Bahwa saksi perkiraan sapi tersebut jantan berusia 1 tahun dengan ciri-ciri kepala berwarna putih dan badan berwarna coklat
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 ekor sapi jantan berusia 1 tahun dengan ciri-ciri kepala berwarna putih dan badan berwarna coklat tersebut
- Bahwa saksi tersebut bersama dengan:
 - PUT usia sekira 40 tahun alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
 - NIZER usia sekira 30 tahun alamat Ds. Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
 - SAIFUL alias CONG PALOT usia sekira 33 tahun alamat Ds. Kebonan Kec. Klakah Kab. Lumajang.
 - NASUN ALIAS NISUN (Terdakwa) umur sekira 35 tahun alamat Ds. Krasak Kec. Kedungjajang;
- Bahwa peran saksi, PUT, NIZER, SAIFUL alias CONG PALOT, dan Terdakwa saat mengambil 1 ekor sapi jantan tersebut yakni:
 - Bahwa peran saksi saat itu adalah menyewa mobil kemudian menyopir mobil yang saksi sewa tersebut untuk sarana saat mengambil sapi milik orang lain dan memantau situasi didalam mobil.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran PUT adalah menunjukkan sasaran sapi yang akan diambil dan mengambil sapi milik orang lain.
- NIZER adalah mengambil sapi milik orang lain tersebut.
- Peran dari SAIFUL alias CONG PALOT memantau situasi didalam mobil bersama saksi.
- Peran Terdakwa adalah untuk mengawal setelah sapi milik orang lain tersebut sudah berhasil saksi ambil di Jalan Lintas Selatan
- Bahwa sarana yang saksi gunakan untuk mengambil sapi tersebut yakni dengan menggunakan 1 unit mobil merk wuling warna putih yang saksi sewa dari ABY RENT CAR pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan pihak ABY RENT CAR tidak tahu jika mobil tersebut akan saksi gunakan untuk mengambil sapi milik orang lain.
- Bahwa cara mengambil sapi tersebut saksi tidak tahu, karena yang mengambil adalah PUT dan NIZER, karena saksi dan SAIFUL alias CONG PALOT menunggu kabar di dekat masjid Ds. Kunir kec. Kunir Kab. Lumajang
- Bahwa yang memiliki niat untuk mengambil sapi milik orang lain tersebut adalah Sdr. PUT lalu Sdr. PUT mengajak saksi
- Bahwa pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi dirumah saksi ditelfon Sdr. PUT, lalu Sdr. PUT memberi tahu saksi jika mempunyai sasaran sapi untuk diambil lalu saksi disuruh untuk mencari kendaraan setelah itu saksi mengajak SAIFUL alias CONG PALOT untuk kerja/ikut mengambil sapi milik orang lain setelah itu saksi dan SAIFUL alias CONG PALOT ke ABY RENT CAR untuk menyewa 1 unit mobil merk wuling warna putih untuk mengangkut sapi
- Bahwa saat telfon PUT bilang kepada saksi jika NIZER ikut mengambil sapi milik orang lain tersebut sedangkan Terdakwa mengawal menggunakan sepeda motor
- Bahwa setelah PUT dan NIZER berhasil mengambil sapi tersebut, saksi ditelfon oleh Sdr. PUT untuk menuju ke jalan lintas selatan karena sapi tersebut dibawa oleh Sdr. PUT dan Sdr. NIZER ke Jalan Lintas Selatan. Kemudian saat saksi sampai di Jalan Lintas Selatan dan menemui Sdr. PUT dan NIZER, Terdakwa juga sudah berada di sana. Kemudian Sdr. PUT, NIZER dan SAIFUL alias CONG PALOT memasukkan sapi tersebut kedalam mobil;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna merah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sapi tersebut sudah dimasukkan kedalam mobil, saksi, Sdr. PUT, Sdr. NIZER dan Sdr. SAIFUL Alias CONG PALOT mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kearah timur dengan tujuan kerumah Terdakwa alamat Ds. Krasak Kec. Kedungjajang, selanjutnya setelah saksi sampai di jalan lintas timur saksi dikejar oleh pihak kepolisian lalu saksi melarikan diri kearah utara ketika sampai di simpang 3 dekat timbangan pasir kedungjajang ternyata saksi sudah dihadang oleh petugas kepolisian, kemudian saksi putar balik kendaraan yang saksi kendarai kearah Ds. Pandansari Kec. Kedungjajang setelah itu saksi berhenti di dekat jembatan lalu kami menurunkan sapi tersebut dengan tujuan agar mobil bisa melaju kencang. Setelah selesai menurunkan sapi Sdr. SAIFUL Alias CONG PALOT memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan melarikan diri bersama dan pulang dengan jalan kaki. Kemudian saksi, Sdr. PUT dan Sdr. NIZER menuju kerumah Sdr. TIARMAT alamat Ds. Krasak Kec. Kedungjajang untuk bersembunyi dari kejaran pihak kepolisian.
- Bahwa saat itu saksi, Sdr. PUT dan Sdr. NIZER sampai dirumah Sdr. TIARMAT sekira pukul 04.30 Wib untuk bersembunyi.
- Bahwa setelah saksi bertemu Sdr. TIARMAT dirumahnya saksi memberitahunya jika saksi, Sdr. PUT dan Sdr. NIZER dikejar pihak kepolisian karena mengambil sapi milik orang lain, kemudian Sdr. TIARMAT menyuruh kami untuk berdiam diri/bersembunyi dirumahnya. Tidak lama kemudian Sdr. SHOHIB dan Sdr. RISKA datang dengan tujuan menjemput Sdr. PUT dan Sdr. NIZER. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib kami digerebek dirumah Sdr. TIARMAT namun saksi, Sdr. PUT dan Sdr. NIZER berhasil melarikan diri.
- Bahwa tujuan mereka mengambil sapi milik orang lain tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual kemudian hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan dipersidangan adalah foto sapi yang saksi ambil bersama dnegan PUT, NIZER, SAIFUL alias CONG PALOT dan Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan pencurian sapi di Dsn. Rekesan Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang saksi pernah melakukan pencurian sapi di :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ds. Besuk Kec. Tempeh mendapatkan 1 ekor sapi betina warna coklat dan dijual kepada Terdakwa dan saksi mendapatkan hasil Rp. 500.000.
- Ds. Tempeh tengah kec. Tempeh mendapatkann 1 ekor sapi limusin betina waarna merah dan dijual kepada Terdakwa dan saksi mendapatkan hasil Rp. 500.000.
- Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh mendapatkan 1 ekor sapi betina warna abu-abu dan dijual kepada Terdakwa dan saksi mendapatkan hasil Rp. 500.000.
- Bahwa saksi mengambil sapi di tiga tempat tersebut diatas bersama dengan PUT, NIZER, dan Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang mengawal berada didepan namun tidak jelas mengetahui warnanya karena lampu mobil depan dimatikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterlibatannya mengambil sapi milik korban yang hilang tersebut;

3. Saksi ADI PURNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib di Dsn. Rekesan Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan yang diambil berupa 1 ekor sapi jantan dengan bulu warna coklat kepala putih.
- Bahwa pemilik dari sapi tersebut adalah Sdr. ABDUL HAMID.
- Bahwa sehubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama NASUN Alias NISUN Bin NURALIM tempat tinggal Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 007 Ds. Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, Agama Islam, Nomor HP : .
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib di selatan Lampu merah dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang bersama dengan AIPTU ARIF, BRIPKA DIDIT dan BRIPKA ISHAK serta teman teman resmob Polres Lumajang lainnya.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Saksi YUSUF Bin DULASITI, bahwa Saksi YUSUF Bin DULASITI melakukan pencurian sapi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib di Dsn. Rekesan Ds. Pandanarum Kec. Tempeh bersama dengan Sdr. SAIFUL Alias CONG PALOT, Sdr. PUT, Sdr. NIZER dan Terdakwa dan untuk Sdr. SAIFUL Alias CONG PALOT, Sdr. PUT, Sdr. NIZER dan Terdakwa sudah diterbitkan dalam Daftar Pencarian Orang. Lalu saksi melakukan penyelidikan terkait keempat orang yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut. Dari hasil penyelidikan tersebut saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 21.30 Wib di selatan Lampu merah dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa selain Saksi YUSUF Bin DULASIT dan Terdakwa, ada orang lain yang diduga ikut dalam melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu Sdr. SAIFUL Alias CONG PALOT, Sdr. PUT, Sdr. NIZER dan ketiga orang tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang.
- Bahwa menurut keterangan Saksi YUSUF Bin DULASIT peran dari Terdakwa adalah mengawal jalan dan memantau situasi kemudian setelah berhasil membawa sapi kerumahnya terdakwa membeli sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterlibatannya mengambil sapi milik korban yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa atas adanya keberatan/ sangkalan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap keterlibatannya sebagai pelaku atas penunjukan dirinya dari keterangan BAP YUSUF bin DULASIT dengan ditetapkan sebagai tersangka, maka Majelis Hakim mengambil sikap dengan memerintahkan agar menghadirkan saksi YUSUF bin DULASIT beserta saksi verbalisan Penyidik pemeriksa YUSUF bin DULASIT untuk dikonfrontir dan didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan saksi YUSUF bin DULASIT dan menghadirkan 2 (dua) **Saksi Verbalisan** dalam hal ini Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YUSUF bin DULASIT dan Tersangka/ Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM, atas pemeriksaan silang yang dilakukan telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HADI SAPUTRO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjadi penyidik dari tahun 2007 dalam hal ini saksi juga yang melakukan pemeriksaan saksi YUSUF dan pemeriksaan tersangka/ Terdakwa, yang dilakukan sesuai dengan SOP sesuai dengan Perkap yang ada;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di tempat ruangan yang terbuka dapat dilihat siapa saja yang melintas disekitar ruangan, selanjutnya metode pemeriksaan dilakukan dengan tanya-jawab, pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang dinyatakan YUSUF maupun tersangka/ Terdakwa langsung dituangkan dengan redaksi yang sama sebagaimana yang termuat pada Berita Acara pada berkas penyidik;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan baik saksi dan Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa diarahkan, intimidasi, tekanan maupun paksaan dalam bentuk kekerasan;
- Bahwa saksi menerangkan apabila setelah selesai melakukan pemeriksaan saksi atau terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca, namun apabila saksi atau terdakwa tidak paham penyidik membacakan ulang.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi YUSUF BIN DULASIT dengan keadaan ruangan terbuka siapapun bisa melihat dan tidak ada paksaan atau penganiayaan.
- Bahwa saksi YUSUF BIN DULASIT melakukan pencurian dengan Terdakwa, ada orang lain yang diduga ikut dalam melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu Sdr. SAIFUL Alias CONG PALOT, Sdr. PUT, Sdr. NIZER.
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai terdakwa Daftar Pencarian Orang, akhirnya terdakwa tertangkap dan dilakukan pemeriksaan dengan cara menunjukkan barang bukti yang ada dan saksi melakukan konfrontir dengan video call dengan saksi YUSUF BIN DULASIT saksi membenarkan saat ditunjukkan foto terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan saksi YUSUF terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih, noka : MH1JFR115FK186267, Nosin : JFR1E1182396 saksi YUSUF menerangkan motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengawal pencurian;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bukti foto dan keterangan saat melakukan pemeriksaan saksi YUSUF BIN DULASIT dan terdakwa didepan majelis hakim;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, tanggapan saksi YUSUF bin DULASIT menyatakan benar dan tidak ada keberatan bahwa apa yang diterangkan di persidangan sesuai dengan keterangannya sesuai tertuang pada BAP pada berkas Penyidik ketika diperiksa oleh saksi verbalisan, sedang tanggapan Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterlibatannya mengambil sapi milik korban yang hilang tersebut;

2. Saksi ADI SUSANTO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan menyaksikan pemeriksaan kepada saksi YUSUF BIN DULASIT dan juga pemeriksaan tersangka/ terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemeriksaan terhadap YUSUF dan tersangka/ Terdakwa saat itu di tempat ruangan yang terbuka siapapun bisa melihat;
- Bahwa adapun metode pemeriksaan dilakukan dengan tanya-jawab, pertanyaan dan jawaban saksi YUSUF maupun tersangka/ Terdakwa sesuai apa yang disampaikan langsung saat itu lalu dituangkan pada Berita Acara pada berkas penyidik;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan setahu saksi dilakukan dalam keadaan bebas tanpa diarahkan, intimidasi, tekanan maupun paksaan dalam bentuk kekerasan;
- Bahwa saksi menerangkan apabila setelah selesai melakukan pemeriksaan saksi atau terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membaca, namun apabila saksi atau terdakwa tidak paham penyidik membacakan ulang.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan atau penganiayaan.
- Bahwa saksi YUSUF BIN DULASIT melakukan pencurian dengan Terdakwa, ada orang lain yang diduga ikut dalam melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu Sdr. SAIFUL Alias CONG PALOT, Sdr. PUT, Sdr. NIZER.
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai terdakwa Daftar Pencarian Orang, akhirnya terdakwa tertangkap dan dilakukan pemeriksaan dengan cara menunjukkan barang bukti yang ada dan saksi melakukan konfrontir dengan video call dengan saksi YUSUF BIN DULASIT saksi membenarkan saat ditunjukkan foto terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan saksi YUSUF terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih, noka :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFR115FK186267, Nosin : JFR1E1182396 saksi YUSUF menerangkan motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengawal pencurian;

- Bahwa saksi menerangkan bukti foto dan keterangan saat melakukan pemeriksaan saksi YUSUF BIN DULASIT dan terdakwa didepan majelis hakim;

Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, tanggapan saksi YUSUF bin DULASIT menyatakan benar dan tidak ada keberatan bahwa apa yang diterangkan di persidangan sesuai dengan keterangannya sesuai tertuang pada BAP pada berkas Penyidik ketika diperiksa oleh saksi verbalisan, sedang tanggapan Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterlibatannya mengambil sapi milik korban yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di selatan Lampu merah dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi YUSUF, Terdakwa juga ikut bersama Saksi YUSUF saat melakukan pencurian sapi
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bersama siapa Saksi YUSUF mencuri sapi
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi YUSUF tersebut yang bersangkutan adalah sepupu Terdakwa
- Bahwa benar, foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah Saksi YUSUF yang merupakan sepupunya
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. PUT alamat Ds. Pandanarum Kec. tempeh, yang bersangkutan adalah teman Terdakwa. Namun tidak kenal dengan Sdr. NIZER maupun dengan Sdr. SAIFUL Alias CONG PALOT
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. PUT tersebut sejak sekira 1 tahun yang lalu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira sekira pukul 03.00 Wib di Dsn. Rekesan Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang Terdakwa tidak mengambil sapi milik orang lain bersama dengan Sdr. PUT, Saksi YUSUF, Sdr. NIZER dan Sdr. SAIFUL alias CONG PALOT. Namun

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mengambil sapi milik orang lain di Ds. Babakan Kec. Padang Kab. Lumajang bersama sama dengan Sdr. NISAT, ROHIM, WAWAN dan LIHUL

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa sedang tidur di kos-kosan istri sirih terdakwa yang Bernama Sdr. YANTI alamat Dsn. Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kab. Lumajang
- Bahwa kamar kos tersebut terletak Ds. Karangsari Kec. Sukodono (selatan tugu Pancasila).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa-apa terkait 1 ekor sapi jantan berusia 1 tahun dengan ciri-ciri kepala berwarna putih dan badan berwarna coklat yang diambil oleh Saksi YUSUF. Pada hari tanggal lupa akhir tahun 2022 anggota polisi datang kerumah yang beralamat di Ds. Krasak mencari Terdakwa dan ditemui oleh istri sah Terdakwa. Lalu istri Terdakwa menghubungi Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa jika Terdakwa dicari oleh pihak kepolisian. Lalu Terdakwa menemui pak kepala desa MU'IN dan Terdakwa minta kejelasan apa salah Terdakwa, lalu Terdakwa diberitahu dituduh oleh Saksi YUSUF bersama-sama dengannya mengambil sapi milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat mobil 1 unit mobil Wuling Confero warna putih Nopol : N 1320 YE noka, MK3AAAGA0KJ005069, Nosin : L2B8K21220538 dinaiki oleh Saksi YUSUF namun Terdakwa tidak pernah mengawal mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa sering melihat Saksi YUSUF menaiki mobil tersebut saat melintas didepan rumah Terdakwa, namun melintasnya disiang hari
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengawal sapi hasil curian dari Saksi YUSUF, Terdakwa baru mendapatkan sepeda motor yang ditunjukkan oleh pemeriksa sekira satu bulanan setelah gadai dari Sdr. OYIS alamat Dsn. GUGUT Ds. Krasak Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengawal maupun membeli sapi curian dari Saksi YUSUF dan Sdr. PUT pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022, saat itu Terdakwa tidak ke Dsn. Rekesan Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang, saat itu Terdakwa berada di kos-kosan bersama dengan Sdr. YANTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/ sangkalan atas keterlibatannya, di persidangan Terdakwa telah mengajukan alat bukti dengan menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi YANTI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai istri siri Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidur bersama saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian sapi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita apa-apa tentang kejadian pencurian kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bercerita jika terkena perkara lain selain perkara yang didakwakan sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi OYIS**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman.
- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih, noka : MH1JFR115FK186267, Nosin : JFR1E1182396.
- Bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih, noka : MH1JFR115FK186267, Nosin : JFR1E1182396 kepada Terdakwa sekitar 3 bulan setelah kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apabila motor saksi dipergunakan untuk keperluan hal lain oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa No.Polisi, dengan No. Rangka: MH1JFR115FK186267 dan No. Mesin: JFR1E1182396, secara sah menurut hukum telah dilakukan penyitaan, para saksi telah membenarkan kecuali saksi OYIS dan Terdakwa, selanjutnya akan pertimbangan lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara dalam memperkuat pembuktian unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam hubungannya satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap), MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap),

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap), YUSUF BIN DULASIT (splitzing/putusan perkara nomor : 29/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 28 Februari 2023) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB di kandang Sapi milik saksi korban ABDUL HAMID yang terletak di belakang rumah saksi korban ABDUL HAMID yang beralamat di Dsn. Rekesan, RT.01 RW.07, Ds. Pandanarum, Kec. Tempeh, Kab.Lumajang telah mengambil barang milik orang lain berupa hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, yang berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi YUSUF Bin DULASIT yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sumberjeding RT. 07 RW. 03 Ds. Curahpetung, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) yang dalam pembicaraan di telepon memberitahu bahwa mempunyai sasaran untuk melakukan pencurian ternak sapi yakni bertempat di kandang sapi milik saksi ABDUL HAMID yang terletak di belakang rumah di Dsn. Rekesan, RT.01 RW.07, Ds. Pandanarum, Kec. Tempeh, Kab.Lumajang, kemudian sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) menyampaikan jika sdr. MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) juga akan ikut bersama-sama mengambil hewan ternak sapi milik orang lain, sedangkan Terdakwa juga ikut melakukan yang tugasnya mengawal menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu saksi YUSUF Bin DULASIT diperintahkan oleh MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) mencari kendaraan mobil untuk mengangkut hewan sapi;

- Bahwa saksi YUSUF Bin DULASIT yang mendengar arahan MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) langsung menyetujui ajakan sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) untuk bersama-sama ikut melakukan pencurian ternak, setelah itu saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) untuk ikut bersama-sama melakukan mengambil ternak dan mencari mobil sewa (rent car) yang digunakan untuk mengangkut ternak sapi curian tersebut, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT bersama sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) mendapatkan kendaraan mobil sewa berupa 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero No. Polisi N 1302 YE warna Putih, Tahun 2019 dari Kantor ABI Rent Car yang beralamat di Jalan Gajah Mada/Taman Toga, Lumajang. Selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT menyetir mobil sewa tersebut menuju ke lokasi dimana telah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu sebelumnya oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) melalui telepon, kemudian saksi YUSUF Bin DULASIT bersama sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) menunggu di dekat Masjid Kunir, Kec. Kunir, Kab. Lumajang sambil mengawasi keadaan sekitar dan menunggu kabar selanjutnya dari sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap);

- Bahwa beberapa jam kemudian yakni pada hari Minggu dinihari tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi YUSUF Bin DULASIT dikabari melalui telepon oleh MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) bahwa bersama NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) telah berhasil mengambil hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, lalu menyuruh saksi YUSUF Bin DULASIT untuk bergegas menjemput di Jalan Lintas Selatan, sesampainya di Jalan Lintas Selatan, saksi YUSUF Bin DULASIT bersama MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) bertemu dengan MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap), sdr. MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap), serta Terdakwa yang sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian sdr. MAHFUT Alias PUT (BELUM TERTANGKAP) dengan dibantu oleh sdr. NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) dan sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) memasukkan 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih ke dalam mobil (rent car) Wuling Confero warna Putih, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT mengikuti Terdakwa yang mengawal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke arah Timur dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Krasak, Kec. Kedungjajang namun sesampainya di Jalan Lintas Timur, saksi YUSUF Bin DULASIT beserta komplotanya dikejar oleh Anggota Kepolisian Polres Lumajang. Selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT berusaha melarikan diri ke arah Desa Pandansari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang lalu berhenti di dekat Jembatan selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT menurunkan 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih dengan tujuan agar Mobil sewa yang dikendarainya dapat laku kancang. Setelah selesai menurunkan Sapi tersebut sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan melanjutkan melarikan diri dengan berjalan kaki, sehingga saksi YUSUF Bin

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULASIT langsung mengendarai mobil tersebut dan membawa sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) dan sdr. MOHAMMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) menuju ke Dsn. Gondang RT. 01, RW 01, Desa Krasak, Kel. Kedungjajang, Kab. Lumajang untuk bersembunyi dari kejaran Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi ABDUL HAMID selaku pemilik hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, mengalami kerugian perkiraan sesuai nilai sapi yang hilang sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya dalil pada Pledoi yang pada pokoknya menanggapi kualitas para saksi yang diajukan dipersidangan untuk dijadikan alat bukti apakah dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Nota Pembelaan Terdakwa, penilaian Penasihat Hukum Terdakwa atas alat bukti yang diajukan di persidangan, khususnya pada tanggapan dari penilaian atas keterangan saksi yang diajukan di persidangan secara berdiri sendiri, menurut hemat Majelis Hakim, dalam mengungkap kebenaran materiil perlu dilakukan secara komprehensif khususnya keterkaitan satu sama lain dari alat bukti, agar menghindari dari penialaian dengan tanggapan yang keliru, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dari adanya persesuaian keterangan saksi-saksi dibawah sumpah diperoleh fakta terdapat keterkaitan satu sama lainnya oleh karenanya menjadi alat bukti petunjuk, lebih lanjut menilai dari keterangan saksi korban ABDUL HAMID faktanya benar tidak melihat siapa pelaku dan berapa orang, peran serta dan bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya hingga hewan ternak sapi miliknya tidak lagi berada di kandangnya dan atas peristiwa kehilangannya telah di laporkan sebelumnya dan mengungkap seorang pelaku bernama YUSUF bin DULASIT, maka apabila dihubungkan dari waktu dan tempat kejadian dari perkara lain yang telah diputus tersebut sehingga apa yang diterangkan korban sejalan dengan keberadaan YUSUF bin DULASIT yang dijadikan saksi dalam perkara ini, oleh karenanya kapasitasnya sebagai saksi dan saat yang sama sebagai narapidana dari perkara lain yang telah diputus bersalah sebagai salah seorang pelaku tidak pidana dengan peristiwa hukum

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



yang sama dengan fakta dari kejadian perkara a quo, maka kualitasnya sebagai saksi kunci merupakan fakta hukum, kemudian fakta terkait lainnya diperoleh dari pengembangan yang dilakukan penyidik, merujuk dari dari keterangan YUSUF bin DULASIT telah mengungkap adanya pelaku lain, diantaranya menyebutkan nama Terdakwa sehingga ditetapkan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian dari pengembangan tersebut hingga tertangkapnya Terdakwa serta di amankannya barang bukti terkait dengan kejadian telah disita secara sah, selanjutnya dari keterangan saksi verbalisasi di persidangan sehubungan dalam kapasitasnya sebagai saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap YUSUF dan Terdakwa menerangkan dibawah sumpah keterangannya tidak dapat dikesampingkan kualitasnya dan sejalan dengan kesaksian YUSUF bin DULASIT di persidangan, sehingga keberadaan saksi YUSUF bin DULASIT dan adanya fakta dari persesuaian dari keterangan para saksi yang saling terkait sehingga diperoleh alat bukti Petunjuk, oleh karenanya sah menurut hukum dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas penilaiannya terhadap alat bukti yang dipertimbangkan di atas untuk dikesampingkan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo, selain itu dari alat bukti yang diajukan Terdakwa tidak satupun diperoleh fakta menguatkan dalilnya untuk dikesampingkannya sebagai alat bukti, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka keberadaan para saksi yang diajukan di persidangan menurut pendapat Majelis Hakim sah menurut hukum sebagai alat bukti untuk dipergunakan dan dipertimbangkan selanjutnya, dalam hal menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum Berupa Ternak;**
3. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM** sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terdakwa bersama-sama dengan MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap), MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap), MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap), YUSUF BIN DULASIT (splitzing/putusan perkara nomor : 29/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 28 Februari 2023) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB di kandang Sapi milik saksi korban ABDUL HAMID yang terletak di belakang rumah saksi korban ABDUL HAMID yang beralamat di Dsn. Rekesan, RT.01 RW.07, Ds. Pandanarum, Kec. Tempeh, Kab.Lumajang telah mengambil barang milik orang lain berupa hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, yang berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi YUSUF Bin DULASIT yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sumberjeding RT. 07 RW. 03 Ds. Curahpetung,, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) yang dalam pembicaraan di telepon memberitahu bahwa mempunyai sasaran untuk melakukan pencurian ternak sapi yakni bertempat di kandang sapi milik saksi ABDUL HAMID yang terletak di belakang rumah di Dsn. Rekesan, RT.01 RW.07, Ds. Pandanarum, Kec. Tempeh, Kab.Lumajang, kemudian sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) menyampaikan jika sdr. MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) juga akan ikut bersama-sama melakukan pencurian ternak sapi, sedangkan Terdakwa juga ikut melakukan pencurian yang tugasnya mengawal menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu saksi YUSUF Bin DULASIT diperintahkan oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) mencari kendaraan mobil untuk mengangkut hewan sapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YUSUF Bin DULASIT bahwa telah mendengar arahan sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) langsung menyetujui ajakan sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) untuk bersama-sama ikut melakukan pencurian ternak, setelah itu saksi YUSUF Bin DULASIT mengajak sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) untuk ikut bersama-sama melakukan pencurian ternak dan mencari mobil sewa (rent car) yang digunakan untuk mengangkut ternak sapi curian tersebut, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT bersama sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) mendapatkan kendaraan mobil sewa berupa 1 (satu) unit Mobil Wuling Confero No. Polisi N 1302 YE warna Putih, Tahun 2019 dari Kantor ABI Rent Car yang beralamat di Jalan Gajah Mada/Taman Toga, Lumajang. Selanjutnya saksi YUSUF Bin

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULASIT menyeting mobil sewa tersebut menuju ke lokasi dimana telah diberitahu sebelumnya oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) melalui telepon, kemudian saksi YUSUF Bin DULASIT bersama sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) menunggu di dekat Masjid Kunir, Kec. Kunir, Kab. Lumajang sambil mengawasi keadaan sekitar dan menunggu kabar selanjutnya dari sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap);

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa jam kemudian yakni pada hari Minggu dinihari tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi YUSUF Bin DULASIT dikabari melalui telepon oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) bahwa bersama sdr. NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) telah berhasil mengambil hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, lalu menyuruh saksi YUSUF Bin DULASIT untuk bergegas menjemput di Jalan Lintas Selatan, sesampainya di Jalan Lintas Selatan, saksi YUSUF Bin DULASIT bersama sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) bertemu dengan sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap), sdr. MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap), serta Terdakwa yang sudah menunggu ditempat tersebut, kemudian sdr. MAHFUT Alias PUT (BELUM TERTANGKAP) dengan dibantu oleh sdr. NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) dan sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) memasukkan 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih ke dalam mobil (rent car) Wuling Confero warna Putih, selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT mengikuti Terdakwa yang mengawal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke arah Timur dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Krasak, Kec. Kedungjajang namun sesampainya di Jalan Lintas Timur, saksi YUSUF Bin DULASIT beserta komplotannya dikejar oleh Anggota Kepolisian Polres Lumajang. Selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT berusaha melarikan diri ke arah Desa Pandansari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang lalu berhenti di dekat Jembatan selanjutnya saksi YUSUF Bin DULASIT menurunkan 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih dengan tujuan agar Mobil sewa yang dikendarainya dapat melaku kencang. Setelah selesai menurunkan Sapi tersebut sdr. MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap) memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan melanjutkan melarikan diri dengan berjalan kaki, sehingga saksi YUSUF Bin DULASIT langsung mengendarai mobil tersebut dan membawa sdr.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) dan sdr. MOHAMMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap) menuju ke Dsn. Gondang RT. 01, RW 01, Desa Krasak, Kel. Kedungjajang, Kab. Lumajang untuk bersembunyi dari kejaran Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi ABDUL HAMID selaku pemilik hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, yang diperkirakan kerugiannya sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih milik saksi korban ABDUL HAMID mengalami kerugian sesuai nilai harga sapi yang hilang sejumlah Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa bersama-sama dengan MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap), MOHAMAD NIZAR Alias NIZER (Belum Tertangkap), MUHAMMAD SAIFUL BAHRI Alias CONG PALOT (Belum Tertangkap), YUSUF BIN DULASIT (splitzing/putusan perkara nomor : 29/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 28 Februari 2023) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB di kandang Sapi milik saksi korban ABDUL HAMID yang terletak di belakang rumah saksi korban ABDUL HAMID yang beralamat di Dsn. Rekesan, RT.01 RW.07, Ds. Pandanarum, Kec. Tempeh, Kab.Lumajang telah mengambil barang milik orang lain berupa hewan ternak 1 (satu) ekor Sapi jenis Simental yang berusia kurang dari 1 (satu) tahun, bulu warna coklat dan kepala berwarna putih, yang berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi YUSUF Bin DULASIT yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sumberjeding RT. 07 RW. 03 Ds. Curahpetung,, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh sdr. MAHFUT Alias PUT (Belum Tertangkap) yang dalam pembicaraan di telepon memberitahu bahwa mempunyai sasaran untuk melakukan pencurian ternak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yakni bertempat di kandang sapi milik saksi ABDUL HAMID yang terletak di belakang rumah di Dsn. Rekesan, RT.01 RW.07, Ds. Pandanarum, Kec. Tempeh, Kab.LumajangMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM untuk seluruhnya;
2. **Membebaskan** Terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM dari Dakwaan Tunggal;

Atau setidaknya-tidaknya menyatakan:

- 2.1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum (*van rechtswegenietig*) dan terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM tidak dapat dipidana berdasarkan Surat Dakwaan yang **Batal Demi Hukum**, atau
- 2.2. Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM **tidak dapat diterima**;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa NASUN alias NISUN bin NURALIM dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nomor Rangka: MH1JFR115FK186267, Nomor Mesin: JFR1E1182396,
Dikembalikan kepada Saksi OYIS;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih, noka : MH1JFR115FK186267, Nosin : JFR1E1182396.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dari Terdakwa yang dipergunakan saat kejadian oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai secara ekonomis maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa NASUN ALIAS NISUN BIN NURALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih, noka : MH1JFR115FK186267, Nosin : JFR1E1182396.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., dan FAISAL AHSAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERU S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)